

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Konsumen Dalam Transaksi Elektronik

Konsumen memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu transaksi. Dalam transaksi secara elektronik tentunya ada kesepakatan antara pihak pelaku usaha dengan konsumen. Dari kesepakatan inilah yang melahirkan adanya hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini konsumen tentunya memiliki hak-hak nya dalam transaksi secara elektronik. Salah satunya hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Dalam transaksi secara elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki peran penting dalam transaksi elektronik. Apabila produk yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang disepakati atau bahkan konsumen tidak menerima produk yang telah diperjanjikan, artinya pelaku usaha telah melakukan wanprestasi atau pelanggaran terhadap hak-hak konsumen tersebut yang tentunya menimbulkan kerugian bagi konsumen. Konsumen dapat mengajukan gugatan dengan dalih terjadinya wanprestasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 UU ITE yang menjelaskan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak

yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Jika dalam transaksi elektronik terdapat unsur pidana seperti penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi secara elektronik, artinya pihak pelaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, yang menjelaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Dalam penelitian penulis disini, jelas sekali pelaku usaha telah melakukan penipuan yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi secara elektronik.

B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

1. Posisi Kasus

Kasus penipuan transaksi *e-commerce* di media sosial Instagram pada Putusan Nomor: 532/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. Kasus ini bermula pada bulan November 2019, Andi Harun membeli dan mengambil alih akun Instagram milik sepupunya yang bernama Musri dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah followers kurang lebih 20.000 followers. Lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Oppo F7 model CPH1819 miliknya dengan simcard 0852 9822 5798, Andi Harun mengganti akun yang dibelinya tersebut dengan nama *pstore_jakartaa_condet*, lalu untuk meyakinkan konsumen yang akan menjadi calon korbannya, Andi Harun mengisi akun Instagramnya dengan foto-foto beragam handphone salah satunya foto

handphone merk Samsung M 20 warna biru serta foto toko Pstore Condet yang ia ambil atau copy gambarnya dari akun Instagram Toko Pstore yang asli yaitu pstore_jakartaa_condet yang ia kelola tersebut, disamping itu Andi Harun menambahkan followers akun Instagramnya sebanyak 5.000 followers dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk melakukan transaksi dengan konsumen yang akan menjadi calon korbannya, Andi Harun memasang nomor rekening Bank Mega Syariah yaitu nomor 2008200531 atas nama M. Hafifi di akun Instagramnya dan ia juga memasang nomor Whatsapp 0878 3614 1147 yang terpasang di handphone miliknya di akun Instagramnya, akan tetapi ia melepaskan simcard nomor 0878 3614 1147 tersebut dari handphone miliknya dengan tujuan agar nomor tersebut tidak bisa dihubungi melalui telepon biasa guna mengelabui konsumen yang akan menjadi calon korbannya.

Selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2020, Rifki Mursali selaku konsumen dan juga korban pada saat itu mengirim pesan atau chat Whatsapp ke nomor 0878 3614 1147 menanyakan apa benar handphone Samsung M 20 yang terpasang di akun Instagram pstore_jakartaa_condet tersebut harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan free ongkir, lalu Andi Harun menjawab benar dan ia mengirim pesan Whatsapp kepada Rifki Mursali berupa format cara order barang. Setelah Rifki Mursali mengirim format order barang, lalu Andi Harun meminta kepada Rifki Mursali agar segera melakukan pembayaran ke rekening Bank Mega Syariah yaitu nomor: 2008200531 atas nama M. Hafifi, sehingga pada hari itu juga bertempat di ATM Bank BNI

Cabang Jatinegara Jakarta Timur, Rifki Mursali mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai permintaan Andi Harun dan Rifki Mursali mengirimkan bukti transfer tersebut melalui chat Whatsapp kepada Andi Harun, namun Andi Harun meminta biaya asuransi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Rifki Mursali, akan tetapi ia menolak, lalu untuk meyakinkan Rifki Mursali dengan mengirimkan foto gambar KTP atas nama Rafini selaku karyawan Pstore dan juga Yani, dan Andi Harun juga mengirim voice note melalui chat Whatsapp kepada Rifki Mursali sehingga Rifki Mursali percaya dan kembali mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bank BRI nomor rekening 095101010092507 atas nama Rifki Mursali.

Setelah ia mentransfer uang untuk kedua kalinya tersebut, Andi Harun kembali meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Rifki Mursali untuk biaya bea cukai. Lalu Andi Harun mengatakan kepada Rifki Mursali akan dikembalikan setelah waktu 10 menit, akan tetapi Rifki Mursali menolak dan merasa dirinya telah ditipu oleh Andi Harun, sehingga Rifki Mursali meminta agar uangnya tersebut dikembalikan. Namun Andi Harun tidak mau mengembalikan uang Rifki Mursali dan Andi Harun memblokir nomor Whatsapp Rifki Mursali. Perbuatan yang dilakukan Andi Harun sangat meresahkan masyarakat dan merugikan konsumen salah satu korbannya yaitu Rifki Mursali yang mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

2. Bentuk Dakwaan

Tabel 3.1 Penyusunan Dakwaan

Pasal yang dilanggar	Uraian Pasal
Dakwaan Kesatu : - Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. - Pasal 45A Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Dakwaan Kedua: Pasal 378 KUHP	- Pasal 378 KUHP dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
- Dakwaan Ketiga: Pasal 372 KUHP	- Pasal 372 KUHP dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan pasal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternative kesatu. Pembuktian dakwaan tidak perlu

dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti atau tegasnya Jaksa Penuntut Umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan, oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan kedua dan ketiga tidak terbukti, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua dan ketiga. Maka haruslah terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua dan ketiga.

Maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dipersidangan terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative, yaitu dakwaan kesatu sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsurnya adalah setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Bahwa karena unsur-unsur dalam Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi dan sah menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu.

3. Amar Putusan

Setelah semua tahap pemeriksaan di persidangan selesai maka majelis hakim akan membacakan putusan terhadap terdakwa yang menyatakan status terdakwa apakah bersalah atau tidak. Kearifan dan kebijaksanaannya serta rasa keadilan sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan pada terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana disebutkan amar putusan dalam perkara kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh pelaku usaha tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

- a. Menyatakan Terdakwa ANDI HARUN Alias HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANDI HARUN Alias HARUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- c. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Memerintahkan barang bukti:
 - 1 HP OPPO F7 model CPH1819 Ram 4 Gg,
 - 1 buku tabungan dan kartu ATM rek Bank Mega Syariah No rek 2008200531 an. M. HAFIFI,

- Bukti transfer Bank BNI dan mobile banking Bank BRI,
 - Screenshot percakapan whatsapp dengan pelaku,
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Membebaskan agar Terdakwa ANDI HARUN Alias HARUN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020, oleh Sri Asmarani, S.H., C.N, selaku Hakim Ketua, Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H, dan Tohari Aspirin Bc. Ip. S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Maryati, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Handri Dwi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.